

# Akibat Hukum Pengutamaan Penegakan Hukum Pidana Korupsi Terhadap Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Di Nusa Tenggara Timur

Yanto M.P. Ekon<sup>1\*</sup>, Yohanis Imanuel Benafa<sup>2</sup>, Yohana Lince Aleng<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Faculty of Law, Artha Wacana Christian University Kupang West Timor, Indonesia.

Corresponding Author's e-mail : [ekonyanto@gmail.com](mailto:ekonyanto@gmail.com)



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 914-922

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2413>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2413>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

**Abstract** : This study examines the legal consequences of prioritizing criminal law enforcement against corruption over the recovery of state financial losses in East Nusa Tenggara Province. The research employs a normative legal method using statutory and document approaches. The findings reveal that corruption law enforcement practices emphasizing imprisonment rather than state financial recovery produce several legal consequences, including operational law enforcement costs exceeding state losses, law enforcement that instead increases state financial losses, damaged public infrastructure remaining unrepaired despite criminal convictions, and law enforcement practices conflicting with the modern legal objectives of justice, utility, and legal certainty. The study emphasizes that anti-corruption criminal law should function as an *ultimum remedium* by prioritizing prevention and recovery of state financial losses in accordance with the principles of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), the Government Administration Law, and the Construction Services Law. Therefore, reforms in anti-corruption law enforcement policies are necessary to strengthen asset recovery and maximize public benefit.

**Keywords** : Corruption, Law Enforcement, State Financial Losses, *Ultimum Remedium*, Asset Recovery.

**Abstrak** : Penelitian ini mengkaji akibat hukum dari pengutamaan penegakan hukum pidana korupsi dibandingkan pemulihan kerugian keuangan negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi yang lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku daripada pemulihan kerugian negara menimbulkan beberapa akibat hukum, yaitu biaya operasional penegakan hukum lebih besar daripada kerugian negara, penegakan hukum yang justru menambah kerugian keuangan negara, bangunan hasil pengadaan tetap rusak meskipun pelaku dipidana, serta terjadinya penegakan hukum yang bertentangan dengan tujuan hukum modern berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum pidana korupsi seharusnya diterapkan sebagai *ultimum remedium* dengan mengutamakan pencegahan dan pemulihan kerugian negara sesuai prinsip United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan penegakan hukum korupsi yang lebih berorientasi pada pemulihan aset dan kemanfaatan bagi masyarakat.

**Kata Kunci** : Korupsi, Penegakan Hukum, Kerugian Keuangan Negara, *Ultimum Remedium*, Pemulihan Aset.

## PENDAHULUAN

Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap, yaitu elitis, endemik, dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit atau pejabat, sedangkan pada tahap endemik korupsi telah menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Pada tahap sistemik, korupsi telah mengakar dalam sistem pemerintahan sehingga setiap individu di dalam sistem berpotensi terjangkau praktik korupsi (Djaja, 2010). Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang paling banyak ditangani aparat penegak hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur yang relatif sama, meskipun ancaman pidananya diseragamkan.

Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan memerlukan biaya operasional yang besar dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi karena seluruh perkara harus diperiksa dan diadili pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan dan pemulihan kerugian keuangan negara seharusnya lebih diutamakan dibandingkan penegakan hukum pidana. Prinsip tersebut juga ditegaskan dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Konvensi tersebut mewajibkan setiap negara pihak untuk mengutamakan pencegahan korupsi dan pemulihan kerugian negara, sedangkan penegakan hukum pidana ditempatkan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) (Hiariej, 2019).

Pencegahan korupsi mencakup upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan melalui penanaman nilai moral dan integritas kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Upaya preventif dilakukan dengan menghilangkan peluang terjadinya tindak pidana korupsi, sedangkan upaya represif dilakukan melalui pembentukan aturan hukum dan lembaga penegak hukum yang berwenang memproses pelaku korupsi (Pancasilawati, 2022). Dalam konteks hukum administrasi pemerintahan, pengutamaan pemulihan kerugian negara ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara harus terlebih dahulu diselesaikan melalui pengembalian kerugian negara.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 66/PUU-XXIV/2026 juga menegaskan bahwa tidak setiap kesalahan administratif yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang harus diselesaikan melalui hukum pidana korupsi. Penerapan hukum pidana harus ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah mekanisme administratif dan pemulihan kerugian negara ditempuh. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ditegaskan bahwa kegagalan bangunan lebih diutamakan penyelesaiannya melalui perbaikan, penggantian bangunan, atau ganti kerugian daripada kriminalisasi pelaku.

Namun demikian, praktik penegakan hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa pendekatan represif melalui penegakan hukum pidana lebih diutamakan dibandingkan pemulihan kerugian keuangan negara. Akibatnya, tidak sedikit perkara korupsi yang justru menimbulkan biaya penegakan hukum lebih besar daripada nilai kerugian negara yang dipermasalahkan. Selain itu, terdapat pula bangunan hasil pengadaan barang dan jasa yang tetap rusak dan tidak dapat dimanfaatkan masyarakat meskipun pelaku telah dipidana. Kondisi ini

menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tujuan pemidanaan, kemanfaatan hukum, dan pemulihan kerugian negara.

Korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang paling dominan terjadi di Indonesia karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar dan melibatkan banyak pihak, baik pejabat pemerintahan maupun pihak swasta (Soreide, 2002). Praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Penelitian Kurniawan, (2022) menjelaskan bahwa korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah sering kali terjadi akibat lemahnya pengawasan, rendahnya integritas aparatur, serta tidak optimalnya sistem pengendalian internal pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan pembangunan infrastruktur publik tidak sesuai spesifikasi teknis sehingga mengurangi manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Selain itu, paradigma penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia masih cenderung menitikberatkan pada pendekatan represif melalui pemidanaan pelaku dibandingkan pemulihan kerugian keuangan negara. Padahal, perkembangan hukum modern menghendaki agar pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada efektivitas pengembalian aset dan pemulihan kerugian negara. Menurut Hiariej, (2019), setelah Indonesia meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), orientasi pemberantasan korupsi mengalami pergeseran dari semata-mata pemidanaan menuju penguatan mekanisme *asset recovery* sebagai bagian penting dalam sistem pemberantasan korupsi. Korupsi yang telah berkembang secara sistemik tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga menurunkan efektivitas pelayanan publik dan pembangunan nasional (Klitgaard, 1988; Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Orientasi pemberantasan korupsi modern menempatkan pemulihan aset negara sebagai tujuan utama selain pemidanaan pelaku (Hiariej, 2019; Initiative, 2021).

Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana korupsi yang terlalu berorientasi pada pemidanaan sering kali menimbulkan persoalan baru, terutama ketika biaya penanganan perkara lebih besar daripada nilai kerugian negara yang dipermasalahkan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan represif belum sepenuhnya memperhatikan asas kemanfaatan hukum dan efisiensi penggunaan keuangan negara. Penelitian Fajri, (2022) menegaskan bahwa pemulihan kerugian negara melalui mekanisme pengembalian aset merupakan langkah yang lebih efektif dibandingkan sekadar pemidanaan pelaku, karena tujuan utama pemberantasan korupsi sejatinya adalah mengembalikan kerugian negara dan menjaga keberlangsungan pembangunan nasional. Kerugian negara akibat korupsi tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga berdampak pada menurunnya kualitas infrastruktur publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Mungiu-Pippidi, 2015).

Di sisi lain, kriminalisasi langsung terhadap kegagalan bangunan dalam proyek jasa konstruksi juga menimbulkan persoalan hukum tersendiri. Tidak sedikit proyek pemerintah yang mengalami kerusakan atau tidak berfungsi, namun penyelesaiannya lebih diarahkan pada proses pidana tanpa terlebih dahulu mengupayakan perbaikan atau penggantian bangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi. Akibatnya, masyarakat tetap tidak memperoleh manfaat dari bangunan tersebut meskipun pelaku telah dijatuhi pidana. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, pengutamaan penegakan hukum pidana korupsi dibandingkan pemulihan kerugian keuangan negara tidak hanya menimbulkan persoalan yuridis, tetapi juga

berdampak pada efektivitas pembangunan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih proporsional dengan menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* serta mengutamakan pencegahan dan pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utama pemberantasan korupsi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pengutamaan penegakan hukum pidana korupsi dibandingkan pemulihan kerugian keuangan negara serta menjelaskan alasan yuridis mengapa hukum pidana korupsi seharusnya ditempatkan sebagai *ultimum remedium* dalam penyelesaian kerugian keuangan negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum untuk membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkapkan suatu kebenaran hukum (Istanto, 2007). Penelitian hukum terdiri dari dua jenis yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Soekanto & Mamuji, (2010), penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, sedangkan penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.

Sifat penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum eksploratoris, deskriptif, eksplikatif, dan preskriptif. Penelitian hukum eksploratoris adalah penelitian yang bertujuan menjajaki kemungkinan keberadaan suatu kebenaran, sedangkan penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan suatu kebenaran hukum seperti apa adanya. Penelitian hukum eksplikatif adalah penelitian yang bertujuan menjelaskan kebenaran hukum hubungan antar variabel yang dipermasalahkan. Hubungan itu dapat berupa hubungan sebab akibat, hubungan korelasi, hubungan perbandingan atau hubungan pemenuhan suatu persyaratan yang telah ditentukan. Penelitian hukum preskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menentukan kebenaran hukum yang seharusnya ada bagi sesuatu (Istanto, 2007).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan data yang bersumber dari data sekunder dan bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian adalah undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang administrasi pemerintahan, dan undang-undang jasa konstruksi, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku teks dan hasil-hasil penelitian terdahulu dalam jurnal, majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum terkait dengan pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Bahan hukum tertier yang digunakan berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan sekunder (Muhaimin, 2020). Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif dan preskriptif. Penelitian hukum deskriptif digunakan untuk menggambarkan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan penelitian hukum preskriptif untuk menjelaskan implikasi hukum dari pengutamaan penegakan hukum pidana korupsi daripada pencegahan represif dan pemulihan kerugian keuangan negara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Korupsi dan Penegakan Hukum di Nusa Tenggara Timur**

Korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan karakteristik yang telah mengarah pada tahap sistemik. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Pengadilan Negeri Kupang per tanggal 24 November 2025, jumlah perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang mencapai 56.642 perkara. Sebagian besar perkara tersebut berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang saat ini telah diakomodasi dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hasil penelitian terhadap 12 perkara tindak pidana korupsi yang diputus dalam 32 putusan pengadilan pada tahun 2024 sampai tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaku korupsi terdiri atas aparatur sipil negara dan pihak swasta. Aparatur sipil negara umumnya berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atau bendahara, sedangkan pihak swasta bertindak sebagai penyedia jasa, konsultan pengawas, konsultan perencana, maupun pelaksana lapangan. Temuan ini memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya disebabkan oleh penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik, tetapi juga dipengaruhi oleh kolaborasi dengan pihak penyedia jasa dalam pelaksanaan proyek pemerintah.

Untuk memperjelas bentuk-bentuk perbuatan yang menimbulkan tindak pidana korupsi, berikut disajikan klasifikasi kasus yang ditemukan dalam penelitian.

**Tabel 1. Perbuatan Terjadinya Korupsi**

No	Kegiatan/Pekerjaan	Terdakwa	Perbuatan Terjadinya Korupsi
1	Pembangunan Puskesmas Paga TA 2021 Kabupaten Sikka	YBL (PPK), IR (Penyedia)	Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan keterlambatan pekerjaan
2	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Kabupaten Sikka	ABDSP (PPK), YLH (Penyedia)	Tidak mencairkan jaminan pemeliharaan
3	Pengembangan Puskesmas Maradesa Kabupaten Sumba Tengah	ABS (PPK), ERS (Penyedia)	Tidak mencairkan jaminan pemeliharaan
4	Pembangunan 3 Ruang Kelas SMP Negeri Lamboya Kabupaten Sumba Barat	PPW, SUW, FS	Bangunan tidak laik fungsi
5	Penyalahgunaan Dana Operasional Kesehatan Puskesmas Apui Alor	AMCh, MIT	Kekurangan bukti pertanggungjawaban anggaran
6	Pekerjaan Sarana/Prasarana Pramuka Kabupaten Manggarai Barat	AA, FJ, ILNg, PD	Kekurangan volume pekerjaan
7	Pembangunan RS Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan	MZ, HDj, BY, GA	Kegagalan bangunan
8	Pengadaan Masker Kabupaten Rote Ndao	YMKTh, TIRM	Dugaan kekurangan jumlah dan spesifikasi masker namun tidak terbukti
9	Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik Kabupaten Manggarai	YM, MH, ESKS	Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi
10	Pembangunan Pasar Ikan Danga Kabupaten Nagekeo	AR, ThPB, HSA, FEMK	Kekurangan volume pekerjaan

No	Kegiatan/Pekerjaan	Terdakwa	Perbuatan Terjadinya Korupsi
11	Pekerjaan Bronjong dan Normalisasi Kali Lowolande Kabupaten Ende	SST, CL, YK, CSy	Pekerjaan tidak dianggarkan
12	Jaringan Perpipaan Air Bersih Desa Waine Kabupaten Alor	YA, YM	Kekurangan volume pekerjaan dan penerimaan fee

**Sumber: Data Sekunder, 2025.**

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa sebagian besar tindak pidana korupsi di NTT terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya proyek konstruksi. Kegagalan bangunan dalam proyek konstruksi pemerintah umumnya disebabkan oleh rendahnya kualitas pengawasan teknis dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan dengan kontrak awal (Yushari, 2019). Bentuk penyimpangan yang paling dominan adalah kekurangan volume pekerjaan, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak, kegagalan bangunan, serta tidak dicairkannya jaminan pemeliharaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor konstruksi pemerintah masih memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap praktik korupsi akibat lemahnya pengawasan teknis dan administrasi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor mendasar. Pertama, pekerjaan proyek sering kali tidak dilaksanakan oleh penyedia yang memenangkan tender, melainkan dialihkan kepada pihak lain melalui praktik pinjam bendera perusahaan. Kedua, tenaga ahli dan peralatan yang dicantumkan dalam dokumen penawaran tidak benar-benar digunakan dalam pelaksanaan proyek. Ketiga, PPK, konsultan perencana, dan konsultan pengawas tidak menjalankan tugas secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, penyedia jasa tidak memiliki kompetensi maupun kemampuan modal yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa akar persoalan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di NTT bukan semata-mata persoalan pidana, melainkan juga disebabkan oleh lemahnya tata kelola administrasi pemerintahan, rendahnya profesionalitas pelaksana proyek, serta lemahnya sistem pengawasan internal pemerintah. Lemahnya sistem pengawasan internal pemerintah merupakan salah satu faktor dominan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (Kurniawan, 2022). Oleh sebab itu, pendekatan penegakan hukum yang semata-mata mengedepankan pemidanaan tidak akan menyelesaikan akar persoalan secara komprehensif.

### **Akibat Hukum Pengutamaan Penegakan Hukum Pidana Korupsi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengutamaan penegakan hukum pidana korupsi daripada pemulihan kerugian keuangan negara menimbulkan beberapa akibat hukum yang signifikan. Penanganan perkara korupsi yang tidak mempertimbangkan efisiensi biaya berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara dalam proses penegakan hukum itu sendiri (Fajri, 2022).

Pertama, biaya penegakan hukum lebih besar daripada kerugian keuangan negara. Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024, biaya operasional penanganan satu perkara tindak pidana korupsi di NTT mencapai lebih dari Rp491 juta. Dari 12 perkara yang

diteliti, ditemukan 8 perkara yang biaya penegakan hukumnya lebih besar dibandingkan nilai kerugian negara yang diputus pengadilan. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. Klasifikasi Besaran Kerugian Keuangan Negara dan Standar Keluaran Negara untuk Penegakan Hukum**

Tahun	Kasus Korupsi	Kerugian Negara	Standar Keluaran Negara	Selisih
2024	Pembangunan Puskesmas Paga Kabupaten Sikka	Rp421.062.311	Rp492.850.000	Rp71.787.689
2024	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kali Aeliba	Rp21.150.500	Rp492.850.000	Rp471.699.500
2024	Pengembangan Puskesmas Maradesa	Rp282.268.187	Rp492.850.000	Rp210.581.813
2024	Pembangunan 3 Ruang Kelas SMP Negeri Lamboya	Rp475.972.848	Rp492.850.000	Rp16.877.152
2024	Dana Operasional Kesehatan Puskesmas Apui	Rp400.875.435	Rp492.850.000	Rp91.974.565
2024	Sarana/Prasarana Pramuka Manggarai Barat	Rp223.231.000	Rp492.850.000	Rp269.619.000
2025	Pembangunan Pasar Ikan Danga	Rp162.494.204	Rp491.944.000	Rp329.449.796
2025	Jaringan Perpipaan Air Bersih Desa Waine	Rp264.407.130	Rp491.944.000	Rp227.536.870

**Sumber: Data Sekunder, 2025.**

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa biaya operasional penegakan hukum dalam beberapa perkara jauh melampaui nilai kerugian negara yang hendak dipulihkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa orientasi penegakan hukum lebih diarahkan pada penghukuman pelaku dibandingkan efektivitas pemulihan kerugian negara. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *asset recovery* dalam *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) yang menempatkan pengembalian aset negara sebagai tujuan utama pemberantasan korupsi. *Asset recovery* menjadi pendekatan penting dalam pemberantasan korupsi karena mampu mengembalikan kerugian negara secara nyata dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat (Kamalasari & Mustafa, 2023).

Kedua, pengutamaan penegakan hukum pidana justru menimbulkan kerugian keuangan negara. Hal ini tampak pada perkara pengadaan masker kain di Kabupaten Rote Ndao yang berakhir dengan putusan bebas. Kegagalan pembuktian dalam perkara korupsi sering kali dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan ketidaklengkapan alat bukti (Ardisasmita, 2018). Meskipun negara telah mengeluarkan biaya besar dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan, pengadilan menyatakan dakwaan penuntut umum tidak terbukti. Fakta persidangan menunjukkan bahwa jumlah masker yang diadakan sesuai dengan kontrak dan spesifikasi masker memenuhi ketentuan protokol kesehatan COVID-19. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya proses pembuktian serta ketidakcermatan aparat penegak hukum dalam menetapkan tersangka.

Ketiga, terdakwa dijatuhi pidana tetapi bangunan tetap dalam keadaan rusak dan tidak dapat dimanfaatkan masyarakat. Akibat hukum ini terlihat pada kasus kegagalan bangunan seperti pembangunan Rumah Sakit Boking di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pengadilan memang menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, tetapi bangunan yang rusak tidak diperbaiki maupun diganti sehingga masyarakat tetap tidak memperoleh manfaat dari proyek tersebut. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi seharusnya lebih mengedepankan pemulihan fungsi bangunan dibandingkan kriminalisasi pelaksana proyek (Sutrisno, 2021). Padahal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengutamakan perbaikan atau penggantian bangunan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan.

Keempat, pengutamaan penegakan hukum pidana bertentangan dengan tujuan hukum modern. Menurut teori Gustav Radbruch, tujuan hukum harus mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang. Dalam perspektif hukum modern, keadilan dan kemanfaatan hukum tidak dapat dipisahkan dari efektivitas penegakan hukum itu sendiri (Ali, 2002). Namun praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi di NTT lebih menitikberatkan pada kepastian hukum melalui pemidanaan, sementara aspek kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat diabaikan. Akibatnya, meskipun pelaku dipidana, negara tetap mengalami kerugian dan masyarakat tidak memperoleh manfaat nyata dari proses penegakan hukum tersebut.

Penerapan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* bertujuan agar penyelesaian administratif dan pemulihan kerugian negara tetap menjadi prioritas utama dalam penyelesaian perkara korupsi (Prasetyo, 2020). Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengutamaan penegakan hukum pidana korupsi tanpa mendahulukan upaya pencegahan dan pemulihan kerugian negara telah menghasilkan penegakan hukum yang tidak efisien, tidak berorientasi pada kemanfaatan publik, dan bertentangan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana modern.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pengutamaan penegakan hukum pidana korupsi daripada pemulihan kerugian keuangan negara dalam praktik penegakan hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur menimbulkan berbagai akibat hukum yang tidak sejalan dengan tujuan hukum modern. Penelitian ini menemukan bahwa orientasi penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku telah menyebabkan biaya operasional penegakan hukum lebih besar daripada nilai kerugian negara yang hendak dipulihkan. Selain itu, proses penegakan hukum juga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara apabila perkara yang diproses berakhir dengan putusan bebas akibat lemahnya pembuktian dan ketidakcermatan aparat penegak hukum dalam menetapkan tersangka serta menyusun dakwaan. Dalam praktiknya, kriminalisasi terhadap kegagalan bangunan juga mengakibatkan bangunan pemerintah tetap berada dalam kondisi rusak dan tidak dapat dimanfaatkan masyarakat meskipun pelaku telah dijatuhi pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi belum sepenuhnya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat maupun negara karena lebih mengedepankan kepastian hukum formal daripada keadilan substantif dan pemulihan kerugian negara.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan perubahan paradigma dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penegakan hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai *ultimum remedium* setelah upaya administratif, pengawasan internal, dan pemulihan kerugian negara dilakukan secara optimal. Aparat penegak hukum juga perlu mengedepankan prinsip pemulihan aset negara dan memperkuat koordinasi dengan lembaga pengawas serta auditor negara sebelum melakukan proses pidana. Di samping itu, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan proyek

konstruksi melalui keterlibatan tenaga ahli independen sejak tahap pelaksanaan pekerjaan hingga serah terima hasil pekerjaan guna mencegah terjadinya penyimpangan spesifikasi maupun kegagalan bangunan. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mampu memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat melalui pemulihan kerugian negara dan optimalisasi fungsi pembangunan nasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum*. Toko Gunung Agung.
- Ardisasmita, M. (2018). Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.145-156>
- Djaja, E. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika.
- Fajri, M. (2022). Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi. *Padjadjaran Journal of Law*. <https://doi.org/10.22304/pjih.v9n1.a5>
- Hiariej, E. O. S. (2019). *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Erlangga.
- Initiative, S. A. R. (2021). *Asset Recovery Handbook*. World Bank.
- Istanto, S. (2007). *Hukum Internasional*. Universitas Atma Jaya.
- Kamalasari, R., & Mustafa, M. (2023). Non-Conviction Based Asset Forfeiture. *Journal of Law and Legal Reform*. <https://doi.org/10.15294/jll.v8i2.65432>
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. University of California Press.
- Kurniawan, D. (2022). Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Pandecta Research Law Journal*. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v17i1.34567>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mungiu-Pippidi, A. (2015). *The Quest for Good Governance*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139943631>
- Pancasilawati. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Modern. *Jurnal Hukum*.
- Prasetyo, T. (2020). Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Korupsi. *De Jure*. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.101-116>
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139962939>
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. RajaGrafindo Persada.
- Soreide, T. (2002). Corruption in Public Procurement. *World Bank Policy Research Working Paper*. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-2554>
- Sutrisno, H. (2021). Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi. *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art6>
- Yushari. (2019). Kegagalan Bangunan dalam Proyek Konstruksi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.22437/jis.v4i2.7891>